



**P U T U S A N**

**Nomor 847/Pdt.G/2021/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Muntok Kab/Kota Bangka Barat, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Rumbia, 15 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Simpang Perlang RT/RW, 015/000 Kel/Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 847/Pdt.G/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagaimana tercatat dalam akta nikah No. 063/03/IV/2018 tertanggal 03 September 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman yang beralamat di Jalan Simpang Perlang RT/RW, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak i;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta ketidakharmonisan yang terjadi sejak bulan Juni 2021 yang disebabkan awalnya Pemohon dituduh melakukan pelecehan seksual oleh seorang perempuan. Pemohon sudah menjelaskan kejadian sebenarnya, namun Termohon tidak percaya dan mengatakan ingin bercerai saja. Pemohon kecewa dengan perlakuan Termohon yang begitu mudah mempercayai informasi yang disampaikan oleh orang lain tanpa meminta konfirmasi terlebih dahulu dan melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, yang akhirnya Termohon mengusir Pemohon dan akhirnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan, mengakibatkan Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat tinggal (rumah orang tua Termohon);
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu lagi sampai saat permohonan cerai talak ini diajukan sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam bingkai rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara membangun komunikasi dengan Termohon terkait keberlangsungan rumah tangga dan masa depan anak, tapi setiap berkomunikasi selalu berujung pada pertengkaran, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai;
9. Bahwa permohonan cerai talak ini telah memenuhi syarat dalam Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan huruf (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
10. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi karena pertengkaran selalu terjadi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 063/03/IV/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 03 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain dan melakukan pelecehan seksual oleh seorang perempuan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgt



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga majelis berpendapat bahwa Termohin dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **Linda Roro Ayu binti Budi Haryono Sroni** dan **SAKSI 2** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undaang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgl





mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sglt



*"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 625.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota

**Alfi Zuhri, S.Ag**

**Komariah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, S.H, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.847/Pdt.G/2021/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)